



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir di Gunung Putih, 22 November 1994, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Tanjung Palas, 09 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Pramubakti Kanwil Kemenag Prov. Kaltara, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xxx/xxxx tanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua



Hal. 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Penggugat di xxxxxxxx selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 22 September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan teman kerjanya bernama Xxxxx dan sering pulang larut malam bahkan subuh akibat berteman dekat dengan perempuan tersebut;

6.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan/penghasilannya sejak kedekatannya dengan perempuan tersebut;

6.3 Tergugat juga sudah tidak ada perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 26 September 2021 setelah Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang hampir 1 (satu) bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan



Hal. 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun kemudian di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxs;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) yaitu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) yaitu pada bulan April 2021 terjadi permasalahan rumah tangga, namun masih dapat didamaikan;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5 (lima) yaitu pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6.1 yaitu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Nurul Ainisehingga Tergugat seringkali pulang larut malam bahkan subuh. Yang benar adalah Tergugat hanyalah dekat dengan teman perempuannya namun tidak menjalin hubungan asmara dan ketika Tergugat pulang larut malam atau subuh adalah karena lembur pekerjaan;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6.2 yaitu Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sejak dekat dengan perempuan lain. Yang benar adalah seluruh gaji pokok Tergugat diberikan kepada Penggugat dan 80% dari pendapatan di luar gaji juga diserahkan ke Penggugat, dan tidak benar Tergugat memberikan uang kepada perempuan lain melainkan hanya meminjamkan kemudian diganti;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6.3 yaitu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) yaitu sejak tanggal 26 September Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 8 (delapan) yaitu sejak berpisah tempat tinggal hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana. Yang benar adalah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat meskipun tidak sempurna;



Hal. 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 9 (sembilan) yaitu telah diupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan ingin memperbaiki rumah tangganya, namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4 (empat) yaitu pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2021 mudah didamaikan sebagaimana permasalahan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 6.1 dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 6.2 dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya karena sejak dekat dengan perempuan lain, Tergugat sering mentransfer uang kepada perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 8 (delapan) yaitu selama pisah tempat tinggal Tergugat masih mentransfer uang ke rekening Penggugat, namun Penggugat berniat akan mengembalikan uang tersebut setelah proses di pengadilan selesai;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menerima uang pengembalian dari Penggugat sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam repliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xxx/xxxx tanggal 04 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut



Hal. 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada saat masih tinggal di rumah saksi Tergugat selingkuh namun kemudian berdamai. Kemudian setelah pindah ke rumah sendiri, saksi mendapat kabar mengenai Tergugat berselingkuh lagi;
- Bahwa Penggugat sering dititipkan di rumah saksi hingga larut malam bahkan terkadang Penggugat pulang sendiri karena Tergugat belum pulang juga;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi meminta Penggugat kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di rumah saksi namun Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mandamalkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Saksi II Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Padat Karya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat status Tergugat pada akun *line* tentang kebersamaan Tergugat dengan xxxxx, dan saksi 3 (tiga) kali melihat bukti transfer uang dari Tergugat ke rekening xxxxx;
- Bahwa Penggugat bercerita mengenai Tergugat sering lembur;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 saksi menjadi saksi pertemuan Penggugat, Tergugat, atasan Tergugat, xxxxx dan xxxxx, serta xxxxx yang mana saat itu xxxxx mengaku ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setelah adanya pertemuan tersebut kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah ayah Tergugat sehingga saksi kenal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;



Hal. 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menelpon saksi dan mengeluh mengenai Tergugat sering lembur, pulang larut malam, dan mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu namun Tergugat masih mengunjungi Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga saksi dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat sehingga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Gunung Putih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat menuduh Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menyatakan salah dalam bergaul karena terlalu baik kepada orang dan Tergugat tidak menaruh hati kepada perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan September sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena awalnya saksi yang meminta untuk menenagkan diri;
- Bahwa Tergugat masih mengunjungi Penggugat ;
- Bahwa saksi seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan orang tua Tergugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan upaya yang dilakukan tersebut tetap tidak berhasil;



Hal. 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 1 yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan tinggal



Hal. 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jalan Agropolitan kemudian pindah ke Jalan Padat Karya. Oleh karenanya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Oleh karenanya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 yaitu Pada bulan April 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut masih dapat didamaikan sebagaimana permasalahan rumah tangga pada umumnya. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan. Oleh karenanya telah terbukti dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran pada bulan April 2021 dan terbukti pula klausula dalam jawaban Tergugat yang mana pertengkaran tersebut masih dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 September 2021. Oleh karenanya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.1 yaitu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Xxxxx dan semenjak itu Tergugat sering pulang larut malam bahkan subuh, yang benar adalah Tergugat hanyalah dekat dengan teman perempuannya namun tidak menjalin hubungan asmara dan ketika Tergugat pulang larut malam atau subuh adalah karena lembur pekerjaan. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.2 yaitu Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sejak kedekatannya dengan perempuan lain tersebut, yang benar adalah Tergugat memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat dan memberikan 80% dari penghasilannya di luar gaji kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat



Hal. 10 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada perempuan lain melainkan hanya meminjamkan kemudian diganti. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya karena Tergugat seringkali mentransfer uang kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6.3 yaitu Tergugat sudah tidak lagi perhatian terhadap Penggugat. Oleh karenanya dalil gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 yaitu sejak tanggal 26 September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Oleh karenanya dalil gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 8 yaitu sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, yang benar adalah Tergugat masih tetap mentransfer uang ke rekening Penggugat setiap bulan meskipun tidak sempurna. Terhadap jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan namun Penggugat menyatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila telah selesai proses di pengadilan. Dalam dupliknya Tergugat menyatakan tidak akan menerima uang pengembalian dari Penggugat. Oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 9 yaitu telah diupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan masih ingin menyatakan ingin memperbaiki rumah tangganya, namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa. Dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;



Hal. 11 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang dibenarkan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan:

- Tergugat sebagai kepala keluarga yang lahir di Tanjung Palas pada tanggal 9 Juli 1991 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Penggugat sebagai istri yang lahir di Gunung Putih pada tanggal 22 November 1994 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Alamat di xxxxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P.1 yang tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat *in cassu* Saksi I Penggugat dan belum dikaruniai anak, serta saat ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan tidak tinggal bersama lagi meskipun telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, 7, dan 9 yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, serta berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi I Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah teman Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pada saat masih tinggal bersama Saksi I Penggugat, Tergugat berselingkuh setelah itu Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan, namun setelah tinggal di rumah sendiri Saksi I Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat berselingkuh lagi. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi II Penggugat yang menerangkan pada tanggal 25 September 2021 menjadi saksi dalam pertemuan antara Penggugat, Tergugat, atasan Tergugat dan perempuan yang bernama Nur Aini, ketika itu Nurul Ainimengaku ada hubungan dengan Tergugat. Selain itu Saksi II Penggugat juga menerangkan pernah melihat status Tergugat dalam akun *line* tentang kebersamaan Tergugat dengan Nur Aini. Keterangan Saksi-Saksi tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 6.1. Oleh karenanya terbukti setidaknya Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat bercerita mengenai Tergugat seringkali lembur dan pulang malam. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat yaitu Penggugat seringkali ditiptkan di rumah Saksi I Penggugat hingga larut malam dan terkadang Penggugat kembali pulang sendiri karena Tergugat belum menjemputnya. keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 6.1. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Tergugat seringkali pulang larut malam;



Hal. 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan pernah 3 (tiga) kali melihat bukti transfer Tergugat kepada perempuan bernama Nur Aini. Keterangan tersebut bersesuaian dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6.2 dengan kalusula uang tersebut hanya dipinjam kemudian diganti. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Tergugat beberapa kali mentransfer uang kepada perempuan lain;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan setelah pisah tempat tinggal Tergugat datang mengunjungi Penggugat namun Penggugat menolaknya. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi I Penggugat sendiri karena Penggugat tinggal di rumah Saksi I Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Syahbudin bin H. Djaplu (Saksi I Tergugat) dan Saksi II Tergugat (Saksi II Tergugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Gunung Putih dan belum dikaruniai anak, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keterangan tersebut saling menguatkan, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, dan 7 yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, serta berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi Tergugat sendiri karena Saksi-Saksi Tergugat adalah orang tua Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat menerangkan Penggugat mengatakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Saksi II Tergugat menerangkan Tergugat menyatakan hanya dekat dengan teman perempuan namun tidak memiliki perasaan terhadapnya. Meskipun keterangan tersebut



Hal. 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, namun bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat mengetahui sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut justru dapat diterima sebagai bukti adanya hubungan dekat antara Tergugat dengan perempuan lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat yaitu Tergugat seringkali pulang larut malam. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat dan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dengan klausula. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat menerangkan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat justru menyatakan agar tidak dipersulit keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman Saksi-Saksi sendiri dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat serta dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat menerangkan setelah pisah tempat tinggal Tergugat datang mengunjungi Penggugat namun Penggugat menolaknya. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I penggugat yang berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat seringkali pulang malam hari;
5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain dan beberapa kali mentransfer uang ke perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;



Hal. 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dinilai dari adanya hubungan dekat Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat seringkali pulang malam, hingga terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan, bahkan tidak berhasil didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena dengan tetap mengumpulkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri di tengah-tengah perselisihan yang ada, akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak tentraman bagi salah satu pihak atau keduanya sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;



Hal. 16 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



Hal. 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Hal. 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp750.000,00 |



Hal. 19 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp895.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)